



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sadullah Bin Daeng Pasanrang |
| 2. Tempat lahir | : Jambi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/1 Juli 1973 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. XI Ds. Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Candra Eka Putra Bin Mancik |
| 2. Tempat lahir | : Labuhan Maringgai |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/3 Mei 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Tegal Asri Ds. Labuhan Maringgai Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 5 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn tanggal 5 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) dan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK bersalah telah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) dan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (set) set kartu Remi warna biru merk playing card yang berjumlah 108 (seratus delapan),
 - 1 (satu) buah tikar kombinasi,
 - 12 (dua belas) lembar sobekan kecil kertas kartu remi,

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

- uang tunai sejumlah Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut lagi selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan begitu juga para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) bersama dengan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK, SANDI dan SAMAK (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 03.15 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Ds. Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya ditempat lain sekitar itu dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-Bermula pada saat terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) bersama dengan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK, SANDI dan SAMAK (DPO) sedang bermain judi Kartu Remi datang saksi MUHAMAD FAISAL Bin KAMARUDIN dan saksi RIZKI AGUNG P. Bin ROSID EFENDI beserta anggota Kepolisian Sektor Labuhan Maringgai lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) dan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK sedangkan SANDI dan SAMAK berhasil melarikan diri dari hasil penangkapan tersebut saksi MUHAMAD FAISAL Bin KAMARUDIN dan saksi RIZKI AGUNG P. Bin ROSID EFENDI berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (set) set kartu Remi warna biru merk playing card yang berjumlah 108 (seratus delapan), 1 (satu) buah tikar kombinasi, 12 (dua belas) lembar sobekan kecil kertas kartu remi, uang tunai sejumlah Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.

-Bahwa cara permainan judi Kartu Remi yaitu pada awalnya 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) dikocok dan dibagi 3 (tiga) kemudian dibagikan kepada setiap pemain dimulai dari bandar, masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian pemegang kartu sebelah kanan bandar adalah pembuang kartu pertama dengan cara membuang kartu seri (angka berurutan) kemudian dilanjutkan oleh para pemain, para pemain dikatakan kalah/tutup kartu bila tidak dapat membuang kartu seri (angka berurutan) yang harus dibuang minimal sebanyak 3 (tiga) lembar, pemain yang kartunya habis dianggap sebagai pemenang dan apabila kartu para pemain tidak habis maka cara menentukan pemenangnya adalah dengan menjumlahkan sisa kartu

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada, yang nilainya terkecil adalah pemenangnya. Apabila kartu pemenang habis maka masing-masing pemain, membayat uang tahuran kepada pemenang, permainan judi kartu remi tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan.

-Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi Kartu Remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) bersama dengan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK, SANDI dan SAMAK (DPO) pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 03.15 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Ds. Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain sekitar itu dimana Pengadilan Negeri Sukadana berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-Bermula pada saat terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) bersama dengan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK, SANDI dan SAMAK (DPO) sedang bermain judi Kartu Remi datang saksi MUHAMAD FAISAL Bin KAMARUDIN dan saksi RIZKI AGUNG P. Bin ROSID EFENDI beserta anggota Kepolisian Sektor Labuhan Maringgai lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) dan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK sedangkan SANDI dan SAMAK berhasil melarikan diri dari hasil penangkapan tersebut saksi MUHAMAD FAISAL Bin KAMARUDIN dan saksi RIZKI AGUNG P. Bin ROSID EFENDI berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (set) set kartu Remi warna biru merk playing card yang berjumlah 108 (seratus delapan), 1 (satu) buah tikar kombinasi, 12 (dua belas) lembar sobekan kecil kertas kartu remi, uang tunai sejumlah Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut.

-Bahwa cara permainan judi Kartu Remi yaitu pada awalnya 1 (satu) set kartu remi berjumlah 54 (lima puluh empat) dikocok dan dibagi 3 (tiga)

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn



kemudian dibagikan kepada setiap pemain dimulai dari bandar, masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) kartu, kemudian pemegang kartu sebelah kanan bandar adalah pembuang kartu pertama dengan cara membuang kartu seri (angka berurutan) kemudian dilanjutkan oleh para pemain, para pemain dikatakan kalah/tutup kartu bila tidak dapat membuang kartu seri (angka berurutan) yang harus dibuang minimal sebanyak 3 (tiga) lembar, pemain yang kartunya habis dianggap sebagai pemenang dan apabila kartu para pemain tidak habis maka cara menentukan pemenangnya adalah dengan menjumlahkan sisa kartu yang ada, yang nilainya terkecil adalah pemenangnya. Apabila kartu pemenang habis maka masing-masing pemain, membayat uang tahanan kepada pemenang, permainan judi kartu remi tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan.

-Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi Kartu Remi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD FAISAL Bin KAMARUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 03.15 Wib di Ds. Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa saat itu para Terdakwa akan melakukan permainan judi kartu remi.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari informasi dari masyarakat telah terjadi permainan judi disebuah rumah warga;
- Bahwa pada saat terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) bersama dengan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK, SANDI dan SAMAK (DPO) sedang bermain Kartu Remi datang saksi beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) dan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK sedangkan SANDI dan SAMAK berhasil melarikan diri;

-Bahwa dari hasil penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (set) set kartu Remi warna biru merk playing card yang berjumlah 108 (seratus delapan), 1 (satu) buah tika kombinasi, 12 (dua belas) lembar sobekan kecil kertas kartu remi, uang tunai sejumlah Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut;

2. saksi RIZKI AGUNG P Bin ROSID EFENDI, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 03.15 Wib di Ds. Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II ;

-Bahwa saat itu para Terdakwa akan melakukan permainan judi kartu remi.

-Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari informasi dari masyarakat telah terjadi permainan judi disebuah rumah warga;

-Bahwa pada saat terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) bersama dengan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK, SANDI dan SAMAK (DPO) sedang bermain Kartu Remi datang saksi beserta anggota Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm) dan terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK sedangkan SANDI dan SAMAK berhasil melarikan diri;

-Bahwa dari hasil penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 2 (set) set kartu Remi warna biru merk playing card yang berjumlah 108 (seratus delapan), 1 (satu) buah tika kombinasi, 12 (dua belas) lembar sobekan kecil kertas kartu remi, uang tunai sejumlah Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa I SADULLAH Bin DAENG PASANRANG (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 kitar pukul 03.00 wib sedi Ds Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisianN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa melakukan permainan kartu remi bersama dengan empat orang lainnya;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa datang ketempat permainan judi kartu tersebut di depan teras rumah Tamudin dan sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa cara permainan kartu remi tersebut yaitu setiap pemain harus mengumpulkan kartu seri (sebanyak 3 (tiga) lembar kartu yang nomor nya berurutan dan gambarnya sejenis dengan cara mengambil kartu yang telah diturunkan atau mengambil kartu dari sisa kartu yang diletakan ditengah pemain tersebut. Apabila salah satu dari pemain dapat mengumpulkan kartu seri maka dinyatakan menang dan permainan telah selesai;

Terdakwa II CANDRA EKA PUTRA Bin MANCIK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 kitar pukul 03.00 wib sedi Ds Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisianN;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa melakukan permainan kartu remi bersama dengan empat orang lainnya;
- Bahwa sebelum ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wib Terdakwa datang ketempat permainan judi kartu tersebut di depan teras rumah Tamudin dan sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa melakukan permainan judi kartu remi;
- Bahwa cara permainan kartu remi tersebut yaitu setiap pemain harus mengumpulkan kartu seri (sebanyak 3 (tiga) lembar kartu yang nomor nya berurutan dan gambarnya sejenis dengan cara mengambil kartu yang telah diturunkan atau mengambil kartu dari sisa kartu yang diletakan ditengah pemain tersebut. Apabila salah satu dari pemain dapat mengumpulkan kartu seri maka dinyatakan menang dan permainan telah selesai;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (set) set kartu Remi warna biru merk playing card yang berjumlah 108 (seratus delapan),
- 1 (satu) buah tikar kombinasi,
- 12 (dua belas) lembar sobekan kecil kertas kartu remi,
- Uang tunai sejumlah Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 kitar pukul 03.00 wib sedi Ds Muara Gading Mas Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur para Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian dan saat ditangkap para Terdakwa sedang melakukan permainan kartu remi dengan cara permainannya yaitu setiap pemain harus mengumpulkan kartu seri (sebanyak 3 (tiga) lembar kartu yang nomor nya berurutan dan gambarnya sejenis dengan cara mengambil kartu yang telah diturunkan atau mengambil kartu dari sisa kartu yang diletakan ditengah pemain tersebut. Apabila salah satu dari pemain dapat mengumpulkan kartu seri maka dinyatakan menang dan permainan telah selesai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut Umum dan selama persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi eror in persona dan para Terdakwa tidak termasuk dalam pasal 44 KUHP sehingga para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terhadap perbuatan para Terdakwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hokum telah memenuhi semua unsur tersebut dan selama persidangan para Terdakwa tidak pernah membuktikan bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam undang-undang sebagai orang yang mempergunakan narkoba sehingganya perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan alternative ke dua Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri para Terdakwa maka para Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri para Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembeda atas perbuatannya, sehingga para bTerdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya para Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Sadulah Bin Daeng Pasarang (Alm) dan terdakwa II. Candra Eka Putra Bin Mancik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan kesempatan untuk bermain Judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Sadulah Bin Daeng Pasarang (Alm) dan terdakwa II. Candra Eka Putra Bin Mancik dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 385/Pid.B/2018/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu Remi warna biru merk playing card yang berjumlah 108 (seratus delapan);
 - 1 (satu) buah tikar kombinasi;
 - 12 (dua belas) lembar sobekan kecil kertas kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah 227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (duaribu rupiah).; ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELITA, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelita, S.H., M.H.